



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Rno

Pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Rote Ndao yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

Nama : Pimpinan Bank NTT Cabang Rote Ndao;  
Alamat : Jalan Gereja No. 1 Ba'a, Kabupaten Rote Ndao;  
Dalam hal ini diwakili oleh Sender Dewa Lele dkk selaku Wakil Pemimpin Bank NTT Cabang Rote Ndao berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Juni 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao di bawah register No:15/SK/Pdt/2020/PN Rno tanggal 10 Juni 2020,  
Pekerjaan : Karyawan BUMN;  
Nomor Handphone : 081237558312  
Sebagai pihak Penggugat;

**Dan**

Nama : Lukas Denitrius Saudale;  
Tempat tanggal lahir : Oesemuk, 22 April 1973;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Tempat tinggal : Modosinal, RT/RW 014/007, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Nomor Handphone : 082266500047  
Sebagai pihak Tergugat;

yang menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan dalam Perkara Nomor: 4/Pdt.G.S/2020/PN Rno, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020, dengan rincian sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **Pengakuan Hutang**

1. TERGUGAT mengakui bahwa memiliki hutang pada Bank NTT Cabang Rote Ndao yang tertuang dalam perjanjian kredit No.0084/014/KI/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 dengan plafon pinjaman  
*Halaman 1 dari 5 halaman*

**Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Rno**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) TERGUGAT juga

mengakui bahwa dengan terjadinya peristiwa hukum dalam perkara perdata No.4/Pdt.G.S/2020/PN Rno tanggal 25 Juni 2020 dari Pengadilan Negeri Rote Ndao adalah karena TERGUGAT Wanprestasi.

2. TERGUGAT mengakui sampai dengan tanggal 9 Juni 2020 TERGUGAT masih mempunyai hutang pada Bank NTT Cabang Rote Ndao sebesar Rp.112.666.803,- (seratus dua belas enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga rupiah)

## Pasal 2

### Tata Cara dan Waktu Penyelesaian

1. TERGUGAT akan melunasi seluruh hutang sesuai Pasal 1 ayat (2) di atas dengan dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap pertama akan membayar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dalam jangka waktu paling lama empat bulan semenjak kesepakatan ini ditandatangani atau jatuh tempo pada hari Senin tanggal 26 September 2020.
2. Jika sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, TERGUGAT hanya dapat melakukan setoran di bawah Rp.41.000.000,- atau tidak kurang dari Rp.30.000.000,- maka TERGUGAT akan dikenakan perhitungan bunga bulan berjalan dan PENGGUGAT hanya memberikan waktu tambahan sampai dengan bulan Desember 2020 untuk melunasi sisa kekurangan dari Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) tersebut ditambah bunga berjalan sampai Desember 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Untuk pembayaran tahap kedua TERGUGAT akan membayar sesuai sisa hutang sebesar Rp.71.666.803,- (tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga rupiah) dengan angsuran minimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai hutang selesai.

## Pasal 3

### Eksekusi

1. TERGUGAT sepakat bahwa jika sampai batas waktu yang diperjanjikan sesuai Pasal 2 di atas tidak disepakati oleh TERGUGAT maka PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk dapat melakukan eksekusi jaminan milik TERGUGAT yang

Halaman 2 dari 5 halaman

**Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Rno**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NTT Cabang Rote Ndao selambat-lambatnya bulan Juli 2021.

2. Jika hasil penjualan tersebut masih kurang untuk menutupi sisa hutang TERGUGAT maka TERGUGAT bersedia untuk menyerahkan asset milik TERGUGAT guna pelunasan sisa hutang TERGUGAT. Segala kelebihan hasil penjualan jaminan/asset TERGUGAT akan dikembalikan kepada TERGUGAT.

## Pasal 4

### Biaya

1. Semua biaya yang timbul dalam perkara gugatan sederhana No. 4/Pdt.G.S/2020/PN Rno ditanggung oleh TERGUGAT.

## Pasal 5

### Berakhirnya Gugatan

1. Bahwa sehubungan hal di atas PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk berdamai dan tidak akan mempermasalahkan lagi adanya sengketa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT baik mengenai hubungan PENGGUGAT sebagai Kreditur dan TERGUGAT sebagai Debitur maupun hubungan antara pribadi-pribadi satu terhadap yang lainnya dan akan saling memaafkan dan memenuhi kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian ini.

2. Bahwa setelah Kesepakatan Perdamaian dibacakan dan dikuatkan dalam putusan Akta Perdamaian oleh Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, maka selesailah persengketaan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diajukan PENGGUGAT dalam gugatan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Rno tertanggal 25 Juni 2020 dari Pengadilan Negeri Rote Ndao.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Rote Ndao menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Rno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Halaman 3 dari 5 halaman

**Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Rno**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBG dan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020, oleh kami : Marlene Fredricka Magdalena, S.H., putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Herlinda Taolin, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HERLINDA TAOLIN, SH

MARLENE FREDRICKA MAGDALENA, SH.

### Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	ATK	Rp.	100.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	400.000,-
4.	PNBP	Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	<u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu

Halaman 4 dari 5 halaman

**Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Rno**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 5 halaman

**Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Rno**